



**Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

PPDB

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN 2023**





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : 082121266622 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 400.3.1/2312/100.01/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor : 400.3.1/2312/100.01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal PAUD.Dikdas.Dikmen-Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 0759/C/HK.04.01/2023, tanggal 28 Januari 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini Ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No : 7978/A5/HK.04.01/2023, tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
3. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
4. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP;
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah;
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik, adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*;
10. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Sekolah/Madrasah;

11. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disingkat SKL, adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah untuk jenjang SD/MI yang memuat nilai ijazah sementara;
12. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
13. Sistem PPDB *Online* adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara *online*/daring dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
14. Jalur zonasi adalah jarak antara domisili calon peserta didik ke sekolah atau jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Domisili ditentukan berdasarkan alamat yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Jalur afirmasi adalah peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di luar dan di dalam wilayah zonasi;
16. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah Kota Samarinda;
17. Jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki prestasi baik bidang akademik maupun non akademik;
 - a. Jalur prestasi akademik dan non akademik melalui sertifikat lomba-lomba, atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan tingkat kab/kota.
 - b. Jalur prestasi akademik melalui rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata **90**.
18. Layanan Khusus adalah layanan yang diberikan kepada calon peserta didik yang orang tuanya penyandang disabilitas;
19. Inklusi adalah calon peserta didik berkebutuhan khusus;
20. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan;
21. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 pada Sekolah Negeri di Kota Samarinda.
2. Tujuannya adalah :
 - a. Untuk menjamin penerimaan peserta didik baru (PPDB) berjalan secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 - b. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kota Samarinda.
 - c. Untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Samarinda.
 - d. Untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB pada Sekolah Negeri dan Swasta.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 3

CALON PESERTA TAMAN KANAK-KANAK SEDERAJAT

1. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
2. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
3. Menyerahkan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang melalui surel ke panitia PPDB sekolah.
4. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga melalui surel ke panitia PPDB sekolah.

Pasal 4
CALON PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR

1. Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun; atau

2. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2023.
3. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2023 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
5. Ketentuan pada ayat 2, 3 dan 4 dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung sekolah.
6. Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
7. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
8. Seleksi jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),(2) dan (3); dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
 - c. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (a) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah;
 - d. Jika usia dan jarak tempat tinggal sama, maka yang memiliki surat keterangan tamat belajar (TK, KB, SPS) diprioritaskan;
 - e. Jika point (d) tidak terpenuhi, maka yang mendaftar lebih awal diprioritaskan
9. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
10. Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari :
 - a. Syarat usia
 - b. Ijazah atau dokumen lain

11. Calon peserta didik inklusi
 - a. Orangtua mendaftarkan ke sekolah seminggu sebelum PPDB reguler dibuka
 - b. Sebelum diterima harus ada asesmen terlebih dahulu, dari psikolog yang menggambarkan karakteristik kemampuan anak dan juga diagnosa kebutuhan khusus.
 - c. Untuk orangtua yang mampu bisa ke biro psikologi yang ada, yang tidak mampu bisa asesmen gratis di Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) dengan mengisi biodata anak dan form isian guru selanjutnya sekolah yang mengirimkan data calon siswa ke PLDPI (0811-5020-515).

Pasal 5

CALON PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023, kecuali anak berkebutuhan khusus.
2. Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, Jika Ijazah belum terbit, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang mencantumkan nilai ijazah sementara dengan tanda tangan dan stempel cap sekolah asli, bukan fotocopy (Satuan pendidikan hanya boleh menerbitkan Surat Keterangan 1 kali dengan tanda tangan dan cap basah).
3. Lulus dalam seleksi administrasi PPDB.

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

JENJANG TAMAN KANAK-KANAK SEDERAJAT

1. Orang tua/wali calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah melalui *Google Form*.
2. Seluruh calon peserta didik yang telah mengisi formulir pendaftaran selanjutnya akan direkapitulasi oleh Panitia PPDB.

3. Peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang/registrasi peserta didik baru sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan melalui *Google Form*.
4. Khusus peserta didik yang tergolong Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), wajib diterima di sekolah penyelenggara Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).
5. Orang tua siswa bisa memantau jurnal sekolah melalui *website*/media sosial resmi sekolah.

Pasal 7

JENJANG SEKOLAH DASAR

1. Jalur Zonasi 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) dari daya tampung Sekolah :
 - a. Seluruh calon peserta didik yang berasal dari Kota Samarinda berdomisili atau bertempat tinggal dalam jarak terdekat ke sekolah.
 - b. Kuota 75 % termasuk orang tua calon siswa yang difabel (model pendaftaran langsung ke sekolah).
 - c. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu tahun) sejak tanggal pendaftaran PPDB.
 - d. Orang tua/wali yang anaknya dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang/registrasi sesuai jadwal yang ditentukan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan orang tua/wali peserta didik tidak melakukan daftar ulang/registrasi, maka dianggap mengundurkan diri.

2. Jalur Afirmasi 20 % (Dua Puluh Persen) dari daya tampung Sekolah :
 - a. Seluruh calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi.
 - b. Peserta didik tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, contoh : Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 - c. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia di proses secara hukum, apabila terbukti memalsukan

bukti keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerinah Daerah.

- d. Orang tua/wali yang anaknya dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang/registrasi sesuai jadwal yang ditentukan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan orang tua/wali peserta didik tidak melakukan daftar ulang/registrasi, maka dianggap mengundurkan diri.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5 % (Lima Persen) dari daya tampung Sekolah :
 - a. Seluruh calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi dengan alasan perpindahan tugas orangtua/wali siswa yang bersangkutan.
 - b. Anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar atau bekerja wajib diterima.
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan.
 - d. Orang tua/wali yang anaknya dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang/registrasi sesuai jadwal yang ditentukan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan orang tua/wali peserta didik tidak melakukan daftar ulang/registrasi, maka dianggap mengundurkan diri.
 4. Dalam hal ketentuan nomor 1 dan 2 tidak dapat terpenuhi karena faktor geografis dan topografis, maka sekolah dapat menentukan persentase zona dan lintas zona sesuai dengan keadaan lingkungan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
 5. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
 6. Pendaftaran PPDB jenjang Sekolah Dasar menggunakan sistem PPDB *Online* yang dapat diakses di situs resmi pada laman : <https://ppdbsamarinda.id>
Dengan Pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik mendaftar secara *online* melalui aplikasi web PPDB SD versi 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

- b. Calon peserta didik dapat mengupload/unggah data kartu keluarga, atau surat perpindahan tugas orang tua/wali, atau surat keikutsertaan program keluarga tidak mampu (KKS, PKH, KIP).
- c. Operator sekolah memverifikasi hasil pendaftaran peserta didik.
- d. Operator sekolah mencetak dan mengarsipkan tanda bukti verifikasi pendaftaran.
- e. Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *online* melalui laman : <https://ppdbsamarinda.id>

Pasal 8

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Proses PPDB jenjang SMP dilaksanakan dengan sistem PPDB *Online* yang dapat diakses di situs resmi laman : <https://simawar.net>
2. PPDB *online* sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam 4 Jalur, yaitu :
 - a. Jalur Zonasi
 - b. Jalur Afirmasi
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - d. Jalur Prestasi yang terdiri dari :
 1. Jalur prestasi akademik dan non akademik melalui sertifikat lomba-lomba
 2. Jalur prestasi akademik melalui rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata **90**.

Pasal 9

KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 dan 8 dikecualikan untuk :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah Kerja Sama;
- c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. Sekolah berasrama;
- g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

BAB V
MODEL PENDAFTARAN SMP

Pasal 10

1. Model pendaftaran jenjang SMP :
 1. Calon peserta didik mendaftar secara *online* dimana ada fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran.
 2. Calon peserta didik wajib mengunggah semua berkas pendaftaran secara *online* melalui aplikasi PPDB versi web untuk diverifikasi dan pengesahan.
 3. jika calon peserta didik kesulitan dalam pendaftaran bisa dibantu oleh panitia sekolah dengan tetap mengacu pada pasal 10 ayat 2.
 4. Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *online* melalui laman : <https://simawar.net>

2. Khusus sekolah SMP Negeri 19, 30, 33, 42 dan 43 proses pendaftaran bagi siswa yang tidak mendapatkan akses internet pendaftaran bisa dengan cara sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran yang disiapkan oleh panitia PPDB sekolah.
 - b. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran disertai dengan lampiran sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat 8 dan menyerahkan ke Panitia PPDB. Panitia PPDB memeriksa berkas formulir pendaftaran dan memberi nomor urut pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam model pendaftaran melalui laman : <https://simawar.net>
 - c. Panitia PPDB membuat *Jurnal Harian* untuk menentukan ranking jarak tempat tinggal ke sekolah setiap hari selama pendaftaran.
 - d. Calon Peserta didik dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang/registrasi sesuai jadwal yang ditentukan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan orang tua/wali peserta didik tidak melakukan daftar ulang/registrasi, maka dianggap mengundurkan diri.

BAB VI
KEPANITIAAN
Pasal 11

1. Untuk kelancaran PPDB di sekolah dibentuk panitia sekolah yang unsur-unsurnya terdiri dari Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan, Ketua Komite Sekolah, dan Pengawas Pembina dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
2. Surat Keputusan sebagaimana ayat (11) disebutkan susunan dan uraian tugas panitia PPDB serta mekanisme kerjanya.
3. Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

BAB VII
PENYELENGGARAAN
Pasal 12

1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan Petunjuk Teknis PPDB Kota Samarinda melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan hasil dilakukan oleh panitia PPDB Kota Samarinda dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

BAB VIII
JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP
Pasal 13

A. PPDB Jalur Zonasi

1. Seluruh calon peserta didik yang berasal dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat dalam Kota Samarinda yang bertempat tinggal di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan (SK terlampir) termasuk calon peserta didik yang orang tuanya difabel.

2. Kuota jalur zonasi 60 % dari daya tampung, kecuali sekolah yang berada di daerah perbatasan (SMPN 15, SMPN 19, SMPN 28 dan SMPN 33) yang terikat MOU dengan Kabupaten Kutai Kartanegara kuotanya 50 % dari daya tampung.
3. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi **wajib** mengunggah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran, Akte Kelahiran dan surat keterangan orang tua difabel dari RT (bagi orang tua calon siswa yang berkebutuhan khusus) melalui aplikasi *online* PPDB ke panitia sekolah.
4. Calon peserta didik dapat memilih 3 Sekolah Negeri yang terdapat pada zonasi yang telah ditetapkan (terlampir).
5. Calon peserta didik dalam proses seleksi dapat mengajukan perubahan pilihan sekolah selain 3 sekolah yang telah dipilih sebelumnya, jika dalam jurnal seleksi sudah tidak masuk kuota sekolah yang dipilih.
6. Urutan penentuan hasil seleksi berdasarkan : jarak terdekat antara tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
7. Jika terdapat jarak yang sama pada batas akhir kuota penerimaan melalui mekanisme *daring/online*, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang mendaftar lebih dulu dan usia lebih tua.
8. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat Surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB dan bersedia menerima *Sanksi* pengeluaran calon dan/atau peserta didik dari sekolah.
9. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan.
10. Sanksi pengeluaran dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sesuai dengan kewenangannya.
11. Apabila calon peserta didik jalur zonasi dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur.
12. Daftar ulang dilakukan dengan mengunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah melalui sistem aplikasi PPDB *online*.

B. Jalur Afirmasi

1. Jalur afirmasi diperuntukan bagi peserta didik lulusan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat dalam Kota Samarinda dan berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, dan anak binaan panti sosial dan anak korban pandemi Covid-19 (Kedua orang tuanya meninggal atas dasar surat keterangan RT setempat).
2. Peserta didik baru yang berasal dari ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti : Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).
3. Anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil *assessment* dari lembaga yang berkompeten, dan hanya bisa mendaftar pada sekolah yang sudah dibuatkan SK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (SK terlampir).
4. Anak binaan panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Samarinda yang penyebarannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
5. Kuota jalur afirmasi adalah 15 % dari daya tampung.
6. Jika melebihi daya tampung maka diseleksi berdasarkan jarak.
7. Jika kuota tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dilimpahkan pada jalur zonasi.
8. Boleh memilih dua sekolah pilihan, dengan mewajibkan pilihan pertama untuk sekolah dalam zona dan atau sekolah terdekat dengan domisili.
9. Diseleksi berdasarkan kepemilikan kartu (Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak tidak mampu, hasil *assessment* lembaga yang berkompeten bagi anak yang berkebutuhan khusus, rekomendasi dari Dinas Sosial untuk anak binaan panti sosial dan Surat Keterangan RT bagi anak korban Covid-19 yang kedua orang tuanya meninggal.
10. Orang tua/wali peserta didik **wajib** membuat Surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan

PPDB dan bersedia menerima *Sanksi* pengeluaran calon dan/atau peserta didik dari sekolah.

11. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan.
12. Sanksi pengeluaran dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sesuai dengan kewenangannya.
13. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi **wajib** mengunggah file Kartu Keluarga (KK) asli yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran, Akte Kelahiran asli, kartu PKH/KKS/KIP asli, hasil *assessment* dan/atau surat rekomendasi Dinas Sosial asli, melalui aplikasi *online* PPDB ke panitia sekolah.
13. Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang, maka dinyatakan gugur.
14. Daftar ulang dilakukan dengan mengunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah ke sistem aplikasi *online* PPDB.
15. Siswa yang tidak lulus seleksi melalui jalur afirmasi **boleh** mendaftar mengikuti seleksi melalui jalur zonasi.

C. **PPDB Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik melalui sertifikat lomba-lomba**

PPDB jalur prestasi akademik dan non akademik melalui sertifikat lomba-lomba adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk calon peserta didik yang memiliki prestasi melalui lomba baik di bidang akademik maupun non akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

Calon peserta didik yang memiliki prestasi akan mendapatkan nilai atau poin yang sesuai dengan prestasi yang dimilikinya baik kategori perorangan atau kategori beregu :

1. Mekanisme pemberian nilai atau poin pada kegiatan siswa yang berjenjang OSN, O2SN dan FLS2N adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai masing-masing 75,70,65

- 1.2. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai masing-masing 60,55,50.
- 1.3. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai masing-masing 45,40,35
- 1.4. Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi tambahan nilai masing-masing 30,25,20
2. Mekanisme pemberian nilai atau poin pada kegiatan siswa yang tidak berjenjang baik kategori perorangan atau kategori beregu adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai masing-masing 60,55,50
 - 1.2. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai masing-masing 45,40,35.
 - 1.3. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai masing-masing 30,25,20
 - 1.4. Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi tambahan nilai masing-masing 15,10,5
3. Jalur prestasi akademik dan non akademik melalui lomba khusus untuk siswa SD/MI lulusan Kota Samarinda.
4. Prestasi yang diakui adalah prestasi yang diperoleh melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia serta induk organisasi cabang olah raga untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik melalui sertifikat lomba-lomba **wajib** mengunggah file Kartu Keluarga (KK) asli yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran, Akte Kelahiran asli, Bukti prestasi berupa Sertifikat Kejuaraan yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi/Lembaga yang mengadakan Lomba/Kejuaraan yang asli, bukan selembarnya Surat Keterangan atau copy. Dan jika sertifikat lomba diragukan keabsahannya panitia boleh melakukan tes sebelum memverifikasi.

6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik melalui sertifikat lomba-lomba wajib mengunggah bukti prestasi dengan nilai tertinggi melalui aplikasi *online* PPDB.
7. Calon Peserta didik dapat memilih 3 Sekolah Negeri yang tidak dibatasi zona.
8. Calon peserta didik dalam proses seleksi dapat mengajukan perubahan pilihan sekolah selain 3 sekolah yang telah dipilih sebelumnya, jika dalam jurnal seleksi sudah tidak masuk kuota sekolah yang dipilih.
9. Kuota jalur prestasi akademik dan non akademik melalui lomba adalah 5 % dari daya tampung sekolah.
10. Diseleksi berdasarkan nilai/poin.
11. Jika melebihi daya tampung maka diseleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah.
12. Jika daya tampung tidak terpenuhi maka kuota akan dilimpahkan pada jalur zonasi.
13. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat Surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB dan bersedia menerima *Sanksi* pengeluaran calon dan/atau peserta didik dari sekolah.
14. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan.
15. Sanksi pengeluaran dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sesuai dengan kewenangannya.
16. Apabila calon peserta didik jalur prestasi yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang, maka dinyatakan gugur.
17. Daftar ulang dilakukan dengan mengunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah ke sistem aplikasi *online* PPDB.
18. Siswa yang tidak lulus seleksi melalui jalur prestasi akademik dan non akademik melalui sertifikat lomba-lomba **boleh** mengikuti seleksi melalui jalur zonasi.

D. Jalur Prestasi akademik melalui rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata 90, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Khusus untuk siswa SD/MI sederajat lulusan Kota Samarinda.
2. Calon peserta didik dapat memilih 3 Sekolah Negeri yang tidak dibatasi zona.
3. Calon peserta didik dalam proses seleksi dapat mengajukan perubahan pilihan sekolah selain 3 sekolah yang telah dipilih sebelumnya, jika dalam jurnal seleksi sudah tidak masuk kuota sekolah yang dipilih.
4. Kuota jalur prestasi akademik maksimal 15 % dari daya tampung sekolah
5. Calon peserta didik yang mendaftar di jalur prestasi akademik dipersyaratkan memiliki rata-rata nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata **90**.
6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik wajib mengunggah file Kartu Keluarga (KK) asli yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran dan SKL asli melalui sistem aplikasi *online* PPDB ke panitia sekolah.
7. Diseleksi berdasarkan nilai rata-rata Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL).
8. Jika melebihi daya tampung maka diseleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah.
9. Jika nilai akhir sama, maka yang diutamakan adalah siswa yang memiliki nilai bahasa Indonesia yang lebih tinggi.
10. Jika kuota tidak terpenuhi maka kuota akan dilimpahkan pada jalur zonasi.
11. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik melalui rata-rata jumlah nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan minimal nilai rata-rata **90** wajib mengunggah bukti nilai melalui aplikasi *online* PPDB ke panitia sekolah.
12. Orang tua/wali peserta didik **wajib** membuat Surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB dan bersedia menerima *Sanksi* pengeluaran calon dan/atau peserta didik dari sekolah.

13. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan.
14. Sanksi pengeluaran dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sesuai dengan kewenangannya.
15. Apabila calon peserta didik jalur prestasi yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang, maka dinyatakan gugur.
16. Daftar ulang dilakukan dengan mengunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah ke sistem aplikasi *online* PPDB.
17. Siswa yang tidak lulus seleksi jalur prestasi akademik melalui rata-rata nilai Ujian Sekolah **boleh** mengikuti seleksi melalui jalur zonasi.

E. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur PPDB bagi calon peserta didik yang berasal dari luar daerah Kota Samarinda, yang orang tua/wali dipindah tugaskan oleh instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan dan atau perpindahan lainnya. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Calon Peserta didik berasal dari SD/MI Sederajat di luar Kota Samarinda dengan mengabaikan asal kartu keluarga kecuali anak Guru dan Tenaga Kependidikan.
2. Calon peserta didik wajib menunjukkan Surat Keputusan (SK) penugasan atau surat keterangan pindah kerja orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya di wilayah Kota Samarinda dan mengunggah dokumen tersebut melalui aplikasi *online* PPDB ke panitia sekolah.
3. Kuota jalur perpindahan orang tua 5 % dari daya tampung termasuk untuk anak Guru dan Tenaga Kependidikan, kecuali sekolah berada di daerah perbatasan yang terikat MOU dengan Kabupaten Kukar kuotanya 15 %. (SMPN 15, SMPN 19, SMPN 28 dan SMPN 33).
4. Calon peserta didik yang berasal dari anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada sekolah yang bersangkutan wajib diterima dengan

menunjukkan dan mengunggah SKL, Akte Kelahiran serta SK Tugas bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

5. Jika melebihi daya tampung maka diseleksi berdasarkan jarak, terkecuali anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada sekolah tersebut.
6. Calon peserta didik yang berasal dari luar daerah Kota Samarinda melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat memilih 1 (satu) Sekolah Negeri dan dibatasi zona.
7. Calon peserta didik yang berasal dari luar daerah Kota Samarinda mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib mengunggah asli Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan, Akte Kelahiran, dan SKL melalui aplikasi *online* PPDB ke panitia sekolah.
8. Calon peserta didik diseleksi atas perhitungan jarak, kecuali anak Guru dan Tenaga Kependidikan wajib diterima pada sekolah yang bersangkutan.
9. Jika kuota tidak terpenuhi kuota akan dilimpahkan pada jalur zonasi.
10. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat Surat Pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB dan bersedia menerima *Sanksi* pengeluaran calon dan/atau peserta didik dari sekolah.
11. Jika terjadi pemalsuan data, pihak sekolah bisa memberikan sanksi mengeluarkan siswa yang bersangkutan.
12. Sanksi pengeluaran dari sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sesuai dengan kewenangannya.
13. Apabila calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang, maka dinyatakan gugur.
14. Daftar ulang dilakukan dengan mengunggah semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sekolah ke sistem aplikasi *online* PPDB.
15. Siswa yang tidak lulus seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali ***tidak boleh*** mengikuti seleksi melalui jalur zonasi.

F. PPDB khusus SMP Terbuka dan PKBM

PPDB khusus SMP Terbuka dan PKBM dilaksanakan dengan ketentuannya sebagai berikut :

- a. PPDB pada sekolah alternatif dengan syarat dilaksanakan setelah PPDB reguler dilaksanakan, paling lambat 2 bulan setelah hari efektif pengajaran.
- b. PPDB sekolah alternatif adalah untuk anak usia sekolah yang karena alasan tertentu tidak dapat mengikuti program reguler.

PPDB sekolah alternatif berpedoman pada petunjuk pelaksanaan SMP Terbuka atau pedoman pada sekolah alternatif yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB IX

DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 14

1. Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/kelas untuk SD paling sedikit 20 paling banyak 28 peserta didik yang diatur sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi 20 % (Dua Puluh Persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % (Lima Persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/kelas untuk SMP paling sedikit 20 paling banyak 32 peserta didik yang diatur sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi 60 % dari daya tampung, kecuali sekolah yang berada di daerah perbatasan yang terikat MOU dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar 50 %.
 - b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi 15 % dari daya tampung.

- c. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur prestasi (akademik dan non akademik) 20 % dari daya tampung. **(15 % jalur prestasi akademik dan 5 % jalur prestasi akademik dan non akademik melalui sertifikat lomba-lomba).**
- d. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5 % dari daya tampung, kecuali sekolah yang berada di daerah perbatasan yang terikat MOU dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah daya tampung 15 %.

BAB X
JADWAL PELAKSANAAN PPDB
Pasal 15

Kegiatan PPDB dimulai dari Sosialisasi, Pendaftaran, Seleksi Calon Peserta, Pengumuman dan Daftar Ulang, disusun sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	TK/RA. PAUD DIKMAS	SD	SMP	SMPT & PKBM
1	Sosialisasi Juknis PPDB	Pebr s.d. April 2023	Maret s.d. April 2023	Maret s.d. Mei 2023	Maret s.d Juni 2023
2	Pendaftaran Asesmen bagi ABK	01 s.d 05 Maret 2023	01 s.d 05 Maret 2023	01 s.d 05 Maret 2023	
3	Pelaksanaan Tes Asesmen bagi ABK	8 Maret s.d Mei 2023	8 Maret s.d Mei 2023	8 Maret s.d Mei 2023	
4	Pendaftaran jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Prestasi (khusus SMP)		05 s.d 07 Juni 2023	09, 10 & 12 Juni 2023	

5	Pengumuman jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Prestasi (khusus SMP)		9 Juni 2023	13 Juni 2023	
6	Pendaftaran jalur Zonasi		12 s.d 14 Juni 2023	14 s.d 16 Juni 2023	
7	Pendaftaran	22 Februari s.d 3 Juli 2023			September sd November
8	Pengumuman Peserta Didik yang Diterima Jalur Zonasi		16 Juni 2023	19 Juni 2023	
9	Daftar Ulang Bagi yang Lulus/Diterima		19 s.d 21 Juni 2023	21 s.d 23 Juni 2023	
10	Laporan PPDB dari Sekolah ke Dinas paling lambat tanggal :		28 Juni 2023	14 Juli 2023	
11	Hari Pertama Efektif Belajar	10 Juli 2023	10 Juli 2023	10 Juli 2023	10 Juli 2023
12	Waktu pendaftaran/verifikasi data pukul : 08.00- 12.00 Wita dan 13.30- 15.00 Wita				

BAB XI
SOSIALISASI
Pasal 16

Sekolah wajib mensosialisasikan tahapan pelaksanaan PPDB baik melalui spanduk, media sosial dan lainnya. Khusus untuk sekolah penyelenggara inklusi sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421/383/100.01, tanggal 15 Januari 2020 wajib mencantumkan kekhususannya pada spanduk sosialisasi PPDB.

BAB XII
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 17

Biaya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibebankan pada anggaran bersumber dari BOSNAS dan BOSDA tahun berjalan. Calon peserta didik baru tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran maupun verifikasi.

BAB XIII
KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN SEKOLAH
Pasal 18

1. Calon peserta didik yang diterima di SMP wajib membuat surat pernyataan sanggup mentaati peraturan sekolah yang diketahui orang tua/wali dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
2. Orang tua/wali calon peserta didik yang diterima di SD Negeri wajib menandatangani pernyataan orang tua/wali dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Calon peserta didik yang diterima di SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta wajib membuat kesepakatan atau akad dari orang tua menyerahkan anaknya ke pihak sekolah untuk dididik akhlaknya, budi pekertinya, keterampilannya dan ilmu pengetahuannya;
4. Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) jenjang SD dan SMP :
 - 4.1. Sekolah wajib membuat buku panduan Pengenalan Lingkungan Sekolah.
 - 4.2. Pelaksanaan kegiatan serentak di hari pertama masuk sekolah.
 - 4.3. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) jenjang SD dan SMP wajib melibatkan orang tua
 - 4.4. Jadwal dan materi kegiatan disampaikan pada saat siswa daftar ulang.
 - 4.5. Dilarang melaksanakan kegiatan perpeloncoan dan tindakan kekerasan.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

1. Pengawasan pelaksanaan PPDB di sekolah dilakukan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas.
2. Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah daftar ulang.

BAB XV
PELAYANAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 20

Sekolah wajib menyediakan ruang layanan informasi dan nomor telepon pelayanan dan pengaduan atau laman pelayanan dan pengaduan masyarakat, khusus untuk pelaksanaan PPDB dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

1. Mekanisme layanan dan pengaduan masyarakat adalah dimulai dari Ketua Panitia PPDB, jika belum terselesaikan dilanjutkan ke Kepala Sekolah dan jika belum selesai juga baru dilimpahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
2. Informasi nomor telepon atau laman pengaduan masyarakat ke sekolah dan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda wajib disertakan di spanduk sosialisasi PPDB di sekolah.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 21

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

2. Kepada calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 22

1. Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
3. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Pebruari 2023

Kepala



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19660307 198601 1 001

Aturan tambahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Nomor : 400.3.1/2312 /100.01/2023

Tentang : Mutasi Peserta Didik dan Lain Lain.

A. Mutasi Peserta Didik

Dalam hal mutasi peserta didik, sekolah melaksanakannya dengan mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Mutasi peserta didik antara sekolah dalam Kota/Kab. atau antara sekolah dalam Kota Samarinda diperbolehkan setelah yang bersangkutan mengikuti kegiatan proses pembelajaran selama satu semester di sekolah dimana mereka diterima pada saat PPDB. Bukti telah mengikuti kegiatan proses pembelajaran adalah adanya laporan hasil belajar/raport semester 1 (satu) dari sekolah asal.
2. Mutasi peserta didik antar Kota/Kab. dalam provinsi dapat dilakukan atas rekomendasi sekolah yang dituju dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dengan prosedur dan syarat yang berlaku yaitu telah memiliki laporan hasil belajar/raport dari sekolah asal.
3. Mutasi siswa dari luar provinsi dapat dilakukan atas rekomendasi Kepala Sekolah yang dituju dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda setelah melalui seleksi/matrikulasi sesuai dengan kualifikasi sekolah yang dituju dan setelah Proses Belajar Mengajar (PBM) selama 1 (satu) semester.
4. Sekolah boleh menerima siswa mutasi jika jumlah siswa dikelas tidak melebihi 32 Orang,
5. Mutasi warga belajar paket A, B dan C ke sekolah regular dapat dilakukan atas rekomendasi dari Kepala Sekolah yang dituju dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
6. Mutasi peserta didik dari Satuan Pendidikan Luar Negeri ke Satuan Pendidikan Dasar dalam Pendidikan Nasional dapat dilakukan atas rekomendasi penyaluran siswa dari Direktorat Jenderal PAUD.Dikdas.Dikmen Kemdikbudristek dan dilakukan tes penempatan oleh pihak sekolah yang dituju atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan hasil tes penempatan kemudian dilaporkan kembali ke Dirjen PAUD.Dikdas.Dikmen Kemdikbudristek. Apabila siswa memiliki ijazah telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD dan SMP

di luar negeri atau di Sekolah Internasional/Sekolah Pendidikan Kerja Sama di Indonesia harus disesuaikan dengan ijazah yang berlaku di Indonesia dengan mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan penyesuaian ijazah dari Direktorat Jenderal PAUD.Dikdas.Dikmen Kemdikbudristek.

7. Semua mutasi siswa harus mengikuti aturan zonasi dengan sekolah pilihan yang terdekat dengan domisili.
8. Sekolah wajib melengkapi berkas peserta didik dengan raport dan nilai sikap, kepribadian, prestasi akademik dan non akademik sekolah yang dituju.
9. Peserta didik yang mutasi mengikuti tes sesuai dengan kualifikasi sekolah yang dituju, atau tanpa tes bila sekolah yang dituju mempunyai kualifikasi yang sama dengan sekolah asal dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah.

B. Peraturan Tambahan (Lain-lain).

Beberapa hal yang perlu juga diperhatikan oleh sekolah dalam PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah :

1. Calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten/Kota/Provinsi langsung mendaftar ke Sekolah Pelaksana PPDB *Online* terdekat.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 pasal 26 huruf b dan pasal 27 ayat 1 tentang Guru disebutkan bahwa anak kandung/anak angkat guru yang menjadi tanggung jawabnya diberikan kemudahan dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu anak kandung/anak angkat Guru/Tenaga Kependidikan sekolah wajib diterima.
3. Bukti bahwa anak kandung/anak angkat adalah kartu keluarga dan akte kelahiran anak, SK PNS/Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan.
4. Apabila jalur zonasi, prestasi dan afirmasi bagi pendaftar memiliki Kartu Keluarga terbitnya kurang dari 1 (satu) tahun pada saat tanggal pendaftaran, akibat dari kasus *accidental*//keadaan tertentu baik pecahan atau menambah anggota keluarga maupun akibat dari kejadian bencana alam dan bencana sosial sehingga terbitnya Kartu Keluarga baru perlu mendapat pertimbangan khusus dari kepala sekolah dan atau dinas Pendidikan kota samarinda
5. Sistem PPDB perlu segera mungkin disosialisasikan kepada masyarakat. Khusus PPDB RA dan MI. Selain mengacu pada pedoman atau panduan dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda juga mengacu pada pedoman/panduan/aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

6. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi seluruh proses melalui prosedur dan ketentuan yang telah diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan aspek moral kepada *stake holder* pendidikan. Apabila dalam prosesnya terbukti terjadi pelanggaran maka pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab dan siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
7. Prinsip non diskriminatif dan berwawasan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus dilaksanakan dengan indikator bahwa anak berusia sekolah wajib diterima sebagai warga belajar tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
8. Satuan pendidikan agar berupaya mewujudkan layanan pendidikan bermutu yang ramah secara sosial. Oleh karena itu, setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib melaksanakan kebijakan PPDB yang berpihak (afirmasi) kepada calon siswa dari keluarga miskin dan tidak mampu.
9. Apabila ada sekolah penerima belum memperoleh jumlah siswa 75 % dari daya tampung, maka untuk memenuhi daya tampung, sekolah tersebut dapat melakukan penerimaan gelombang II dengan ketentuan Kepala Sekolah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, untuk direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (rekomendasi akan diterbitkan setelah Tim Terpadu meneliti kelengkapan, menindaklanjuti usulan penambahan daya tampung).
10. Sedangkan, bagi sekolah yang sudah menerima siswa maksimal 90% dari daya tampung yang telah ditentukan tidak boleh membuka gelombang II.
11. Satuan pendidikan agar :
 - a. Melakukan pelacakan anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan, termasuk dalam hal ini anak yang tidak melanjutkan sekolah ke SMP.
 - b. Mengidentifikasi anak yang potensial putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi atau alasan lainnya.
 - c. Melaporkan hasil pelacakan dan identifikasi ke POSKO Anak Putus Sekolah yang dipusatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

12. Apabila setelah pengumuman ada siswa yang mengundurkan diri, maka posisi siswa tersebut tidak diperbolehkan diisi atau diganti sampai dengan semester berikutnya.
13. Setiap satuan pendidikan, setelah pengumuman penerimaan siswa baru wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengentri data individu siswa secara lengkap sebagaimana data buku induk untuk Validasi Dapodik.
 - b. Mendata siswa tidak mampu, yatim, yatim piatu kemudian di SK kan oleh Kepala Satuan Pendidikan untuk mendapatkan kemudahan pelayanan pendidikan (PIP, Biaya Pendidikan dan Beasiswa lainnya).
 - c. Mendata minat, bakat dan kreativitas anak, untuk kepentingan pembinaan potensi dan talenta anak.
 - d. Mendata siswa yang bisa dan belum bisa sholat dan mengaji atau membaca Al-Qur'an bagi yang Muslim dan yang beragama lain menyesuaikan, untuk kepentingan pembinaan pendidikan agama dan pembangunan karakter siswa.
 - e. Melaksanakan pengenalan terhadap lingkungan belajar terhadap siswa baru harus berpedoman pada Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
 - f. Sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain yaitu SMP Negeri 15,19, 28, dan 33 jumlah pendaftar dari luar ditentukan berdasarkan kondisi sekolah maksimal 15 % dari daya tampung pada jalur zonasi yang tersedia.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Februari 2023

 Kepala

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19660307 198601 1 001 